



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. A. Yani Km. 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN **PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING**
INOVASI TAKSI WARNA
(TANGKI SEPTIK BERWARNA)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah "Taksi Warna" di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor, jejaring dan pelaksana/pengelola inovasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor, Jejaring dan Pelaksana Inovasi "Taksi Warna" (Tangki Septik Berwarna).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah menjadi dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
18. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/MTahun 2018 Tentang Standar Teknis SPM PUPR;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 / P M K . 07 / 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja;

- 28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- 29.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
- 30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANA, AKTOR dan JEJARING INOVASI TAKSI WARNA (TANGKI SEPTIK BERWARNA).
- KESATU : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- 1. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana sanitasi;
 - 2. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana sanitasi program Air Limbah TA 2022 dengan kepala desa atau KSM penerima manfaat;
 - 3. Melakukan sosialisasi program Air Limbah kepada kepala desa dan KSM penerima manfaat TA 2022;
 - 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
 - 5. Melaksanakan kegiatan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna);
 - 6. Memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna)

- KETIGA : **Aktor dan Jejaring** Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna);
 2. Memberikan arahan, kebijakan umum, saran dan masukan dalam pelaksanaan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna);
 3. Membangun dan mengembangkan jejaring Inovasi dengan berbagai pihak terkait;
 4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna);
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna);
 6. Melakukan penguatan publikasi pelaksanaan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna);
 7. Memberikan dukungan pelaksanaan Inovasi Taksi Warna (Tangki Septik Berwarna);
 8. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal : 18 Agustus 2022

KEPALA DINAS,



RAHMADIAH, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
Nomor : 108 Tahun 2022

SUSUNAN PELAKSANA
INOVASI TAKSI WARNA (TANGKI SEPTIK BERWARNA)

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Pembina
2.	Sekretaris	Pengarah
3.	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua
4.	JF Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
5.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
6.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
7.	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
8.	Pengawas Bangunan dan Gedung	Anggota
9.	Analisis Infrastruktur	Anggota
10.	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Anggota
11.	Pengolah Data	Anggota
12.	Staf Administrasi Bidang Cipta Karya	Anggota
13.	Staf Administrasi Bidang Cipta Karya	Anggota
14.	Staf Administrasi Bidang Cipta Karya	Anggota
15.	Staf Administrasi Bidang Cipta Karya	Anggota
16.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
17.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
18.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
19.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
20.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
21.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
22.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
23.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
24.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
25.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
26.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
27.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
28.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
29.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
30.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
31.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
32.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
33.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
34.	Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
35.	Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Manfaat	Anggota
36.	Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Manfaat	Anggota
37.	Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Manfaat	Anggota
38.	Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Manfaat	Anggota
39.	Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Manfaat	Anggota
40.	Kepala Desa Penerima Manfaat	Anggota
41.	Kepala Desa Penerima Manfaat	Anggota
42.	Kepala Desa Penerima Manfaat	Anggota
43.	Kepala Desa Penerima Manfaat	Anggota
44.	Kepala Desa Penerima Manfaat	Anggota
45.	PT. Harmony Pilar Sentosa	Anggota

KEPALA DINAS,



RAHMADIAH, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
Nomor : 108 Tahun 2022

SUSUNAN AKTOR
INOVASI TAKSI WARNA (TANGKI SEPTIK BERWARNA)

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERKIM) Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
3.	Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Manfaat	Anggota
4.	Kepala Desa Penerima Manfaat	Anggota
5.	Pengusaha Bahan Bangunan	Anggota

KEPALA DINAS,



RAHMADIAH, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

SUSUNAN JEJARING
INOVASI TAKSI WARNA (TANGKI SEPTIK BERWARNA)

Keanggotaan Jejaring Inovasi Taksi Warna sebagian diambil dari Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/282/Kum Tahun 2022 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 pada Sub bidang Sanitasi (Terlampir);

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati dan Wakil Bupati Balangan	Pengarah, Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Balangan	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan	Anggota
7.	Kepala Inspektorat Kab. Balangan	Anggota
8.	Kepala UPT IPLT Kab. Balangan	Anggota
9.	Camat Halong	Anggota
10.	Camat Lampihong	Anggota
11.	Camat Juai	Anggota
12.	Camat Batumandi	Anggota
13.	Camat Awayan	Anggota
14.	Koordinator PAMSIMAS Kab. Balangan	Anggota
15.	Fasilitator STBM Kab. Balangan	Anggota

KEPALA DINAS,



RAHMADIAH, MT

NIP. 19760309 200604 2 007